

BUPATI EMPAT LAWANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TARIF KAPITASI
DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN 2016

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
21. Peraturan Bupati Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN TARIF KAPITASI DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- c. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Empat Lawang;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
- g. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
- h. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;

- i. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
- j. Kartu Peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti peserta yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja;
- l. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama;
- m. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima FKTP dari BPJS Kesehatan;
- n. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan Fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi ;
- o. Biaya Operasional adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas, bahan kimia dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitatif.
- p. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitatif;
- q. Sistem pembiayaan kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Kartu Askes dan Kartu Jamkesmas yang terdaftar di Puskesmas;
- r. Per diem adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah hari rawat pasien yang dirawat di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama;
- s. Pelayanan non kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan;
- (2) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan bagi peserta BPJS Kesehatan.

BAB III JENIS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Kesatu Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 3

Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional meliputi pelayanan kesehatan:

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);
2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);

3. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL);
4. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III;
5. Pelayanan Gawat Darurat.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

Pasal 4

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan di tingkat pertama meliputi :

1. Pemeriksaan kehamilan;
2. Pertolongan persalinan normal;
3. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
4. Pelayanan bayi baru lahir;
5. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Jasa Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan

Pasal 5

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:

1. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RESTI) dan Penyulit;
2. Pertolongan persalinan dengan RESTI dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;
3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 6

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

1. Biaya pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dibayar dengan Kapitasi, yaitu berdasarkan Jumlah Peserta Terdaftar di Puskesmas dan Jaringannya;
2. Biaya Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama dibayar dengan pengajuan klaim Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama;
3. Dana Jaminan Kesehatan untuk Pelayanan dasar disalurkan langsung dari BPJS Kesehatan ke Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

1. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas usul Dinas Kesehatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
2. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional membuka Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tersebut merupakan bagian dari Badan Umum Daerah (BUD);

3. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP;
4. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab;
5. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
6. Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKAD selaku Badan Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP;
7. Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

BAB VI

PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

1. Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
2. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
3. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah 70% (Tujuh puluh persen) dari seluruh komponen kapitasi yang meliputi biaya jasa pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya serta untuk administrasi pelayanan;
4. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30% (Tiga puluh persen) meliputi biaya obat, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

1. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pengawasan dan Pembinaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada Tanggal, 09 Februari 2016

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 04